



Kecamatan Kraton

JALAN STASIUN NOMOR 39 67151 0343428396

kraton.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Kraton

Permohonan Surat Dispensasi Nikah

No. SK : 065/31.2/424.307/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP calon pengantin
3. Foto copy KK calon pengantin
4. Model N1, N2, N4
5. Model N5 untuk usia dibawah 21 tahun
6. Model N6 bagi duda / janda
7. Pas foto ukuran 3x2 (4lbr), 4x6 (1lbr)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kraton

JALAN STASIUN NOMOR 39 67151 0343428396

kraton.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Kraton

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan Surat Dispensi Nikah dari Desa
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan yang disyaratkan oleh KUA
3. Kasi kesra melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada surat dispensasi nikah
4. Petugas meregister dan menyetempel surat dispensasi nikah serta menyampaikan kepada pemohon
5. Pemohon mengambil surat dispensasi nikah tersebut untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Kraton

JALAN STASIUN NOMOR 39 67151 0343428396

kraton.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Kraton

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Kraton

Jl. Stasiun No. 39 Kraton-Pasuruan

((0343) 428396

IG : @kecamatankraton

Website : <http://kraton.pasuruankab.go.id/>

Sp4n Lapo